



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

(xxx), umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

(xxx), umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di xxx, Kabupaten Langkat,, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 16 Mei 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 16 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2016 di Kecamatan Sei Lapan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/08/XI/2016 tanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di xxx;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, akibatnya sekitar bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, dahulu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PRIMAIR :
- b. a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- c. b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- d. c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/08/XI/2016, tanggal 07 Nopember 2016, atas nama xxx, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat. Telah

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen. Diberi tanda bukti P.1.

## 2. Bukti Saksi

1. (xxx), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia bersumpah serta memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan November 2016;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 minggu, lalu pindah ke rumah kontrakan di xxx, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, lalu Penggugat pulang ke rumah saksi di xxx;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat malas kerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, sehingga Penggugat selalu mencurigai Tergugat, Tergugat sering keluar malam dengan tujuan tidak jelas;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak awal pernikahannya dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2017;
  - Bahwa Saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Penggugat mengatakan "kenapa abang nelson-nelson dia saja!", jawab Tergugat "kenapa, suka hati ku!", setelah itu saksi tanya Tergugat "kau sering nelson mantan pacar mu?", dan Tergugat mengakuinya.
  - Bahwa saksi juga mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat tentang Tergugat tidak memberi uang belanja, lalu saksi tanya Tergugat tentang pengaduan tersebut dan Tergugat mengakuinya;
  - Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi dan juga di rumah kontrakannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat di dalam kamarnya sedangkan saksi sedang berada di luar kamar tersebut;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
  - Bahwa Perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum pisah rumah;
  - Bahwa Perdamaian tersebut dilakukan di rumah saksi;
  - Bahwa Yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, ibu kandung Penggugat, ayah Kandung Tergugat, ibu kandung Tergugat serta Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;
2. (xxx), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat xxx, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah serta memberi keterangan sebagai berikut

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan November 2016;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 minggu, lalu pindah ke rumah kontrakan di xxx, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, lalu Penggugat pulang ke rumah saksi di xxx;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat malas kerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain mantan pacarnya, sehingga Penggugat selalu mencurigai Tergugat, Tergugat sering keluar malam dengan tujuan tidak jelas;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak awal pernikahannya dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2017;
- Bahwa Saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Penggugat mengatakan "kenapa abang nelson-nelson mantan pacar abang!", jawab Tergugat "kau kok nanya nanya, suka hati ku!", setelah itu

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi tanya Tergugat "kenapa kalian bertengkar, jawab Tergugat" dia marah-marah kalau aku nelson-nelson mantan pacar ku";

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi dan juga di rumah kontrakannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat di dalam kamarnya sedangkan saksi sedang berada di luar kamar tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa Perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum pisah rumah;
- Bahwa Perdamaian tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, ayah kandung Penggugat, ayah Kandung Tergugat, ibu kandung Tergugat serta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil, karena setelah itu Tergugat pergi;
- Bahwa Tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (xxx dan xxx) merupakan ayah dan ibu kandung Penggugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan pihak keluarga telah maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 7 November 2016 di xxx dan belum dikarunia anak.
2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat menjalin cinta dengan mantan pacarnya dan Tergugat sering memukul Penggugat
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.
4. Bahwa Penggugat tidak pernah kembali mengunjungi dan memberi nafkah Penggugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentrampilan dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rita Nurtini dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto.

dto.

**Dra. Rita Nurtini**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**

dto.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Panitera Pengganti

dto.

**Dra. Zuairiah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	Rp	260.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah Rp 351.000,00**

**(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

**Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)